



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pid.Sus/2014/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURWADI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak, Desa Kautan, Kecamatan Rogojampi  
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pen.Pid/ 2014/ PN.Sgr tanggal 9 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206 /Pen.Pid/2014/PN.Sgr tanggal 12 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURWADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck P 9841 UV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK P 9841 UV an Djon Sucipto;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an NURWADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nurwadi atau kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 8388 UE;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8388 UE an I Wayan Sudanta, Spd;

Dikembalikan kepada saksi KETUT GARA YASA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa NURWADI, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2014 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam daerah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang kejadiannya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diawal dakwaan mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Nomor Polisi P 9841 UV yang berisi muatan botol kosong sosro sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) dengan kecepatan 50 Km/jam mempergunakan perseneleng/gigi 3 (tiga) datang dari arah utara menuju ke selatan berjalan beriringan didepan sepeda Honda Beat Nomor Polisi DK 8388 UE yang dikendarai oleh korban Wayan Yuliawati dimana cuaca dalam keadaan terang, jalan tikungan menurun, Jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, tanpa memperhatikan keadaan jalan serta mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak memberikan kesempatan bagi pengguna jalan yang ada di depannya pada saat memasuki jalan menurun tajam kemudian setelah melewati tikungan pertama kendaraan melaju kencang dan terdakwa berusaha mengurangi kecepatannya dengan cara menginjak rem dan mengubah perseneleng/gigi 3 (tiga) menjadi perseneleng/gigi 2 (dua) namun terdakwa tidak berhasil dan justru kendaraan menjadi tidak terkendali dan oleng kemudian bagian depan sebelah kiri kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beit DK 8388 UE yang dikendarai korban hingga korban jatuh kemudian terdakwa membanting stir kekiri dan menabrak tebing sebelah timur jalan yang menyebabkan kendaraan truk terbalik dan muatannya berupa botol sosro kosong langsung menimbun serta mengenai korban, sehingga akibat kejadian tersebut korban Wayan Yuliawati menderita luka-luka pada kepala bagian belakang dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Sukasada II, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 512/146/Visum/2014,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI PUTU ARI

ERAWATI, dokter pada Puskesmas Sukasad II dengan hasil pemeriksaan;

## I. INSPEKSI :

- Kepala bagian Kanan dan dahi : Luka robek.
- Kepala bagian belakang : Luka remuk.
- Telinga bagian kiri : Luka robek dan keluar darah.
- Wajah dan leher : Luka robek pada bawah muka dan dagu.
- Dada bagian kanan : Luka robek.
- Tangan sebelah kiri : Luka robek.
- Punggung dan pinggang : T.a.a.
- Kemaluan dan dubur : T.a.a.
- Anggota gerak bawah : Luka robek pada pantat sebelah kiri dan lutut kanan

## II. PALPASI :

- Denyut nadi : Tidak teraba.

## III. AUSKULTASI :

- Tekanan darah : Tidak teraba.

Kesimpulan : Korban Luka dan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi KETUT GARAYASA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, sekira jam 12.30 wita. Di jalan Singaraja Denpasar di wilayah Dusun Sari Kelod Desa Pancarasi dan yang menjadi korban adalah istri saksi;
- Bahwa istri saksi meninggal dunia di lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur terus ada tepon bunyi saksi angkat memberitahukan bahwa istri saksi mengalami kecelakaan dan terus saksi datang ketempat kejadian dan melihat istri posisinya tidur dan mengeluarkan darah banyak dan sudah kering.
- Bahwa istri saksi naik sepeda motor Honda Beat DK 8388 UE dan setelah jualan datang istri saksi mencium pipi dan perut saksi tujuannya tidak tahu, mungkin membelikan lauk saksi.
- Bahwa jarak lokasi kecelakaan dengan rumah saksi sekitar satu kilometer;
- Bahwa setelah saksi sampai di tkp , Istri saksi tergeletak dengan sepeda motornya terbalik ada di as jalan dekat pintu Truck istri saksi terbaring.
- Bahwa setelah dua harinya ada bantuan dari pihak terdakwa dan sudah ada perdamaianya dan sudah saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi MOH QOSIN :

- Bahwa pada saat kejadian, saksi adalah kernet Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 wita di jalan Singaraja – Denpasar wilayah Dusun Sari Kelod Desa Pancasari Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi sebagai kernet duduk disamping kiri sopir dengan tujuan ke Desa Kemenuh Gianyar, posisi beriringan dengan Sepeda motor dengan posisi sepeda motor ada didepan setelah memasuki tikungan pertama dari arah utara kendaraan melaju cukup kencang dan beruha melakukan pengereman dan mengubah perneleng dari 3 menjadi 2 tetapi tidak berhasil dan justru kendaraan menjadi tidak terkendali dan oleng dan menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang saat itu berada didepan, selanjutnya menabrak tebing sebelah timur jalan yang menyebabkan kendaraan truck menjadi terbalik dan mengenai pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa keadaan pengendara sepeda motor tersebut setelah ada pemeriksaan dari Petugas Puskesmas Pancasari mengalami luka pada bagian belakang kepala dan meninggal dunia sedangkan sopir Trucknya mengalami luka – luka dan berobat di Rumah Sakit Karya Dharma Usada sedangkan saksi luka ringan;
- Bahwa truck menabrak belakang sepeda motor dan pengendara terpental 10 meter kedepan mobil dan truck menghantam tebing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. **Saksi I WAYAN SUBAKTI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadi kecelakaan tetapi saksi diberitahu oleh istri saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 jam 12,30 wita bertempat di jalan umum Singaraja Denpasar Wilayan Dusun sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selang beberapa menit saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat ada orang tertelungkup dan saksi melihat ternyata bukan anak saksi, setelah lihat sepeda motornya ternyata kepunyaan teman saksi terus saksi menelpon teman saksi dan petugas dari rumah sakit datang menolong korban.
- Bahwa korban tidak memakai helm, mengendarai Honda Beat.
- Bahwa setelah belok kiri kecelakaan dengan Truk terbalik roda diatas terdakwa duduk ditroktuar berdua terus naik ambulance ke Pus Kes Mas.
- Bahwa saat itu saksi ,melihat Terdakwa sedang kesakitan sedang mengusap darah dimukanya.
- Bahwa Korban ada disebelah kanan truk, posisi dibawah truk dan gampang diambil dan pada saat itu korban sudah meninggal.
- Bahwa posisi truk dikiri jalan sepeda motor disebelah kanan truk dan posisi korban dibawah truk sedangkan sepeda disamping depan truk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014sekitar jam 12. 30 wita bertempat dijalan umum Singaraja – Denpasardi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada,  
Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Singaraja jam 09.00 wita menuju ke Gianyar dengan kecepatan 50/jam. Dengan presneling tiga (3).
- Bahwa Terdakwa datang dari Singaraja mengendarai Truk Fuso No. Pol 9841 UV yang berisi muatas botol kosong sosro kemudian ada belokan kekiri dengan kondisi jalan menurun Terdakwa merasakan truk yang dikendarainya mengalami rem blong sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban terjatuh kea rah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa membanting setir kek kiri sehingga truk menabrak tebing dan truk terbalik;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menolong korban yang terjatuh karena posisi terdakwa masih berada di dalam truk;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck P 9841 UV;
- 1 (satu) lembar STNK P 9841 UV an Djon Sucipto;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an NURWADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 8388 UE;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8388 UE an I Wayan Sudanta,Spd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan umum Singaraja – Denpasar Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa dengan korban Wayan Yuliawati;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang dari Singaraja mengendarai Truk Fuso No. Pol 9841 UV yang berisi muatan botol kosong sosro sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DK 8388 UE arah yang sama dengan truk terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Singaraja jam 09.00 wita menuju ke Gianyar dengan kecepatan 50/jam. Dengan persneling tiga (3), saat samapi di belokan dengan kondisi jalan menurun terdakwa mengoper persneling menjadi persneling 2 dan mengerem kendaraannya namun tidak berhasil mengurangi laju kecepatan truknya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban terjatuh;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan akhirnya korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di Puskesmas;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, dan terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar 310 ayat (4) Undang-undang Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah NURWADI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “ *kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel* “. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ *sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumahan* “;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan umum Singaraja – Denpasari Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa dengan korban Wayan Yuliawati dan saat itu Terdakwa datang dari Singaraja mengendarai Truk Fuso dengan No. Pol 9841 UV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaian. Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kelalaian adalah “Tidak/kurang mengadakan penghati-hati”, “Tidak/kurang mengadakan penduga-duga yang perlu”;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “*kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa datang dari Singaraja mengendarai Truk Fuso No. Pol 9841 UV yang berisi muatan botol kosong sosro, dan korban Wayan Yuliawati mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DK 8388 UE berada di depan truk yang dikemudikan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertempat di jalan umum Singaraja – Denpasar tepatnya di Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam kondisi jalan menikung dan menurun terdakwa yang sebelumnya mengemudikan truk dengan persneling 3 dan kecepatan 50 km perjam mencoba untuk mengurangi kecepatan dengan merubah persneling menjadi persneling 2 dan mengerem namun tidak berhasil sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan truk nya karena tidak menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan yang ada di depannya dan kurang memperhitungkan kondisi jalan yang dilaluinya mengingat terdakwa pada saat kejadian mengendarai truk dengan muatan yang berat dengan kondisi jalan berbelok-belok dan menurun seharusnya terdakwa dapat memperhitungkan laju kecepatan kendaraannya dan menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan yang ada didepannya sehingga ada cukup ruang dan waktu untuk menghentikan kendaraannya jika terjadi hal-hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan umum Singaraja – Denpasar di Wilayah Dusun Sari Kelod, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa dengan korban Wayan Yulawati;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa datang dari Singaraja mengendarai Truk Fuso No. Pol 9841 UV yang berisi muatan botol kosong sosro sedangkan korban

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DK 8388 UE berada di depan truk terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Singaraja jam 09.00 wita menuju ke Gianyar dengan kecepatan 50/jam. Dengan presneling tiga (3), saat samapi di belokan dengan kondisi jalan menurun terdakwa mengoper persneling menjadi persneling 2 dan mengerem kendaraannya namun tidak berhasil mengurangi laju kecepatan truknya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 512/146/Visum/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI PUTU ARI ERAWATI, dokter pada Puskesmas Sukasada II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melekat pada pasal yang didakwakan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 206 /Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NURWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURWADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck P 9841 UV;
  - 1 (satu) lembar STNK P 9841 UV an Djon Sucipto;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an NURWADI;Dikembalikan kepada Terdakwa Nurwadi atau kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 8388 UE;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8388 UE an I Wayan Sudanta,Spd;
Dikembalikan kepada saksi KETUT GARA YASA6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, oleh Haruno Patriadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Tjok Putra Budi Pastima, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Kasih ,S.H, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Putu Gede

Suriawan,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Kasih,,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)